

PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM BERDASARKAN ALASAN JUDEX FACTI KELIRU MENAFSIRKAN PERATURAN HUKUM DALAM PERKARA KORUPSI

Indra Prakosa

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Jl. Ir Sutami No.36 A Surakarta 57126

email: indraprakosa48@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai pertimbangan Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan alasan Judex Facti keliru menafsirkan peraturan hukum berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kasus. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah menggunakan metode silogisme deduktif. Permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dan putusan sebelumnya dibatalkan serta diadili sendiri oleh Mahkamah Agung pada Putusan Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 253 ayat (1) dan Pasal 256 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 255 ayat (1) KUHAP.

Kata Kunci: Korupsi, Kasasi, Keliru Menafsirkan Peraturan Hukum.

ABSTRACT

This study examines the problems regarding the consideration of the Supreme Court to decide upon the Public Prosecution Cassation Application based on the reasons Judex Facti misinterpreted the legal regulations based on Article 253 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. This study is a normative legal research that is prescriptive and effective. The approach used is the law approach and case approach. Data sources were obtained from primary and secondary legal materials. The legal material collection technique in this study is a case study. Legal matters obtained are then processed using deductive syllogism methods. The Cassation Appeal of the Public Prosecutor was granted by the Supreme Court Judges and the previous decision was canceled and tried by the Supreme Court on the Decision of the Supreme Court based on Article 253 paragraph (1) and Article 256 paragraph (1) KUHAP jo. Article 255 paragraph (1) KUHAP.

Keywords: Corruption, Cassation, Misinterpreting Legal Regulations.

A. PENDAHULUAN

Kenyataan bahwa korupsi di Indonesia sudah menjadi budaya, bahkan oleh Jon ST Quah diistilahkan bahwa korupsi sudah menjadi *a way of life*. Pandangan pesimistis akan menyatakan hampir tidak mungkin untuk memberantas praktik korupsi di Indonesia. Faktor penyebab praktik korupsi dan praktik pemberantasannya ternyata tidak pernah berjalan beriringan karena pemberantasan korupsi di Indonesia mempunyai ciri dan karakteristik yang berbeda dari negara lain. Pemberantasan korupsi di Indonesia selalu terkait dengan politik.¹

Korupsi pada umumnya dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan dalam suatu jabatan, sehingga karakteristik kejahatan korupsi selalu berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi berdasarkan dalil Lord Acton dianggap sebagai produk kekuasaan melalui pernyataannya "*power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*."² Penggunaan dan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk melakukan tindakan korupsi dapat meluas dan menular sehingga merupakan korupsi endemis yang tidak terkendali dengan tidak atau kurang berfungsinya pengawasan melekat.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berisi tentang hukum materiil dan hukum formil yang berkaitan dengan korupsi. Hal ini merupakan ciri hukum pidana khusus yang bersumber pada peraturan perundang-undangan hukum pidana, yaitu di dalamnya memuat hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.³ Hukum formil atau hukum acara pidana ini sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia karena dalam hukum acara pidana terdapat ketentuan tentang tindakan dan upaya yang boleh atau harus dilakukan oleh pihak-pihak dalam perkara korupsi.

Bulan Mei tahun 2016 tercatat kasus korupsi yang menjerat Kepala Desa Sidang Makmur Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kabupaten Mesuji yaitu Yurdansyah yang terbukti melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebesar Rp 153.075.000,00 (seratus lima puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah). Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pengadilan Negeri Tanjungkarang menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yurdansyah, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan terhadap Yurdansyah yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk, tanggal 23 Januari 2017.

Putusan tersebut oleh Penuntut Umum diajukan banding ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 3/PID.SUS-TPK/2017/PT.Tjk, tanggal 15 Maret 2017 yang amarnya menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

¹ Otto Cornelius Kaligis. 2006. "Korupsi Sebagai Tindakan Kriminal Yang Harus Diberantas. Karakter dan Praktek Hukum di Indonesia." *Jurnal Equality*. Vol. 11 No. 2. hal. 152.

² Dr. Ermansjah Djaja S.H., M.Si. 2010. *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. hal. 2

³ Adami Chazawi. 2008. *Pembelajaran Hukum Pidana*. Bagian 2. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hal. 4

Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 29/Pid.Sus.TPK/2016/ PN.Tjk tanggal 23 Januari 2017. Putusan tersebut oleh Penuntut Umum diajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan alasan bahwa *Judex Facti* telah salah atau keliru dalam menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni tidak tepat dalam menerapkan unsur “Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau suatu korporasi” dalam dakwaan primair.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan kajian yang mendalam terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2166 K/Pid.Sus/2017 dalam sebuah bentuk penulisan yang berjudul **“PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM BERDASARKAN ALASAN JUDEX FACTI KELIRU MENAFSIRKAN PERATURAN HUKUM DALAM PERKARA KORUPSI (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2166 K/PID.SUS/2017)”**

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan.⁴

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uraian Fakta Peristiwa

Desa Sidang Makmur, Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kabupaten Mesuji, melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) yang dimulai sejak tanggal 07 Maret 2015 sampai Desember 2015. Program tersebut ditujukan untuk memperbaiki rumah secara menyeluruh atau sebagian sehingga tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal. Masing-masing anggota kelompok RS-RTLH mendapatkan bantuan sebesar Rp 10.000.000,00 /Kepala Keluarga (KK) yang digunakan sebesar Rp 9.000.000,00 untuk membeli material bahan, dan sebesar Rp 1.000.000,00 untuk membayar ongkos tukang yang dilaksanakan secara swakelola.

Kepala Desa Sidang Makmur pada bulan Maret 2015 mendata 20 KK yang tergolong sebagai fakir miskin yang kemudian dibentuk menjadi 2 kelompok RS-RTLH yakni RS-RTLH Bahagia dan RS-RTLH Bunga. Yurdansyah selaku Kepala Desa Sidang Makmur menandatangani proposal pengajuan program yang kemudian diajukan kepada Menteri Sosial. Tanggal 4 Juni 2015 ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mesuji Nomor: 800/70/III.04/MSJ/2015 tentang Penetapan Penerima Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Bagi Keluarga Sangat Miskin yang menyatakan bahwa 10 kelompok penerima bantuan yang di antaranya adalah kelompok RS-RTLH Bahagia dan RS-RTLH Bunga, kemudian pada 22 Juli kedua kelompok ini menerima bantuan masing-masing sebesar Rp 100.000.000,00 yang ditransfer ke masing-masing rekening kelompok penerima yang rekening tersebut telah dibuat oleh masing-masing bendahara kelompok, yakni Muhtarom sebagai Bendahara Kelompok RS-RTLH Bunga dan Sukarmi sebagai Bendahara Kelompok RS-RTLH Bahagia.

⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Tanggal 22 September 2015 dicairkan dana yang diterima masing-masing kelompok oleh Yurdansyah dengan mengajak Kadim selaku Ketua Kelompok RS-RTLH Bunga dan Arifin sebagai Anggota Kelompok RS-RTLH Bunga, serta Roy Komar selaku Kaur Pemerintahan Desa Sidang Makmur. Sesampainya di bank mereka mengalami kesulitan dalam mencairkan dana karena Bendahara Kelompok RS-RTLH tidak berada di tempat, sehingga Yurdansyah membuat surat kuasa yang tanda tangan Mutahrom selaku bendahara dipalsukan yang isinya bahwa Arifin selaku anggota kelompok diberikan kuasa untuk mencairkan dana tersebut, kemudian setelah dana tersebut cair sebesar Rp 100.000.000,00 yang seharusnya diperuntukkan dan dikelola oleh Kelompok RS-RTLH Bunga, namun oleh Yurdansyah uang sebesar Rp 10.000.000,00 diberikan kepada Kadim, sedangkan sisanya yakni Rp 90.000.000,00 disimpan oleh dirinya.

Pencairan dana bantuan untuk Kelompok RSRTLH Bahagia dilaksanakan pada tanggal 23 September 2015 dengan cara Yurdansyah mengajak Riman selaku Ketua Kelompok RSRTLH Bahagia dan Sukarmi selaku Bendahara Kelompok RSRTLH Bahagia untuk pergi ke Bank Rakyat Indonesia Cabang Rawa Jitu Utara dengan didampingi oleh Roy Kumar dan Arifin, setelah dana bantuan untuk Kelompok RS-RTLH Bahagia dicairkan seluruhnya dipangkas oleh Yurdansyah sebesar Rp 80.000.000,00 dan disimpan oleh dirinya, sedangkan sisanya sebesar Rp 20.000.000,00 diserahkan kepada Riman dan Sukarmi masing-masing sebesar Rp 10.000.000,00

Dana bantuan untuk kelompok RSRTLH Bunga dan Bahagia yang disalurkan pada Kadim diambil kembali sebesar Rp 6.000.000,00 oleh Yurdansyah dan dibelanjakan sendiri terhadap dana bantuan RSRTLH tersebut untuk membeli bahan material sehingga prinsip swakelola sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 31 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Akibat perbuatannya tersebut dana bantuan untuk Kelompok RSRTLH Bahagia dan Bunga yang tidak tersalurkan kepada seluruh anggota kelompok dan tidak dipergunakan sesuai peruntukannya, sehingga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 153.075.000,00 (seratus lima puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaimana surat BPKP Nomor: SR-1061/PW08/5/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Dana Bantuan Program RSRTLH untuk Kelompok Bahagia dan Kelompok Bunga Desa Sidang Makmur Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji dari Kementerian Sosial RI APBN Tahun Anggaran 2015.

2. Kesesuaian Alasan Kasasi Penuntut Umum terhadap Kesalahan Penilaian Pembuktian *Judex Facti* dalam Putusan Perkara Korupsi dengan Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP.

Secara syarat formil pengajuan kasasi yang diajukan Penuntut Umum telah sesuai. Hal ini diperjelas dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2166 K/PID.SUS/2017 halaman 22 paragraf ke-3 yang menyebutkan “Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang pada tanggal 13 April 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 4 Mei 2017. Permohonan kasasi beserta dengan alasan-

alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima.”

Syarat lain yang harus dipenuhi oleh pemohon kasasi adalah syarat materiil yang tercantum dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang menyatakan “Pemeriksaan dalam kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:⁵

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Alasan kasasi yang diajukan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang di Bandar Lampung Nomor: 3/PID.SUS-TPK/2017/PT.TJK adalah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam putusannya tidak mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari dakwaan primair, karena unsur menyalahgunakan kewenangan adalah juga bagian dari perbuatan melawan hukum (*species delict*) atau dapat dipersempit bahwa menyalahgunakan kewenangan sudah pasti melawan hukum, sehingga *Judex Facti* dalam putusannya membebaskan Terdakwa dari unsur secara melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) dakwaan primair dengan pertimbangan *Judex Facti* bahwa bentuk perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa memiliki karakteristik khusus di dalam statusnya sebagai subjek hukum yaitu sebagai seseorang yang memiliki tugas dan kewajiban tertentu sebagai seorang Kepala Desa dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun 2015, Desa Sidang Makmur, Kabupaten Mesuji, karena itu *Judex Facti* berpendapat bahwa yang lebih tepat diterapkan dalam perkara *a quo* adalah ketentuan yang sifatnya khusus, yaitu dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Fakta-fakta hukum yang dihadirkan di dalam persidangan menyatakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah suatu perbuatan melawan hukum dan memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sesuai fakta persidangan ternyata perbuatan Terdakwa tanpa hak yang sah menurut hukum telah menggunakan dana kegiatan RS-RTLH Tahun 2015 sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri tanpa diketahui oleh anggota kelompok yang berhak menerimanya, padahal Terdakwa telah mengetahui yang berhak mencairkan dana tersebut adalah Ketua dan Bendahara Kelompok, serta yang berhak menerima dana tersebut adalah para anggota kelompok, sehingga penggunaan dana tersebut tidak transparan dan akuntabel serta tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

⁵ Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya. hal. 267

- b. Perbuatan Terdakwa yang tidak menyalurkan dana bantuan kepada seluruh anggota kelompok dan tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 153.075.000,00 (seratus lima puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- c. Perbuatan Terdakwa yang telah memalsukan atau memerintahkan pemalsuan tanda tangan Bendahara Kelompok dengan niat jahat sebagai tujuan untuk melakukan penarikan atau pencairan dana di bank, menyimpang dan mengambil dana RS-RTLH sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang tidak dibagi-bagikan kepada anggota kelompok yang berhak menerima, bahkan dana tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi sehingga tujuan pemberian bantuan kepada masyarakat tidak tercapai;
- d. Perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sendiri yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam mengelola keuangan negara dan juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa dan oleh karena itu kepada Terdakwa harus dipersalahkan dan bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut; perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah memperkaya diri sendiri yaitu dengan bertambahnya kekayaan terdakwa sebesar Rp 153.075.000,00 (seratus lima puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah)
- e. Perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang cukup signifikan berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Nomor: SR-1061/PW08/5/2016 tanggal 17 Juni 2016.

Berdasarkan fakta hukum di atas seharusnya perbuatan Terdakwa dalam dakwaan subsidiar berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga merupakan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) dakwaan primair Penuntut Umum, tanpa harus membedakan kedudukan dan jabatan Terdakwa, hal ini dikarenakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa juga termasuk dalam perbuatan yang melawan hukum, karena dengan perbuatan melawan hukum berlaku bagi siapa saja sepanjang setiap orang atau subjek hukum termasuk diri Terdakwa sendiri yang mampu bertanggungjawab secara hukum sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga telah terjadi kekeliruan *Judex Facti* dalam menilai pembuktian tidak memenuhi unsur-unsur pasal dalam dakwaan primair sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair dan terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dakwaan subsidiar .

Berdasarkan hal-hal yang disebutkan, alasan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2166 K/PID.SUS/2017 telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP sejalan dengan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana dalam surat dakwaan Primair yang mengakibatkan Terdakwa terbebas dari Dakwaan Primair Penuntut Umum.

D. KESIMPULAN

Pengajuan permohonan kasasi atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 3/PID.SUS-TPK/2017/PT TJK, yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tulang Bawang telah memenuhi syarat formil yang tercantum dalam Pasal 244, Pasal 245, Pasal 246, Pasal 247 dan Pasal 248 tentang Pemeriksaan kasasi. Selain syarat formil yang harus dipenuhi oleh pemohon kasasi terdapat pula syarat materiil yang juga harus dipenuhi oleh pemohon kasasi. Pengajuan kasasi yang diajukan Kejaksaan Negeri Tulang Bawang telah memenuhi syarat materiil seperti yang diamanatkan dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2166 K/PID.SUS/2017 dijelaskan bahwa *Judex Facti* dalam putusan yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang telah nyata salah menerapkan hukum karena salah menilai pembuktian tidak mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum seperti yang tercantum dalam dakwaan primair yang mengakibatkan Terdakwa terbebas dari Dakwaan Primair Penuntut Umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adami Chazawi. 2008. *Pembelajaran Hukum Pidana*. Bagian 2. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Dr. Ermansjah Djaja S.H., M.Si. 2010. *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 29Pid.Sus-TPK/201/PN.Tjk

Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 3/PID.SUS-TPK/2017/PT.Tjk

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2166 K/Pid.Sus/2017

Jurnal:

Otto Cornelius Kaligis. 2006. "Korupsi Sebagai Tindakan Kriminal Yang Harus Diberantas. Karakter dan Praktek Hukum di Indonesia." *Jurnal Equality*. Vol. 11 No. 2.